



**P U T U S A N**

**Nomor: 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. EKA NUSA GLOBAL (pt. Eng)**, tempat kedudukan Jalan Lubuk Indah Tepi Bandar Bekali Nomor.5, Kubu Dalam Parak Karakah, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Avisenna, S.H, Dkk, Advokat yang berkantor di Komplek Jondul IV Blok Qq Nomor 11 Parupuk Tabing, Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n,**

1. **PILAR ERYGAN**, Warga Negara Republik Indonesia, dahulu beralamat di Jalan Gajah II Nomor 14, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara sekarang beralamat di jalan Patenggangan Nomor .21 M, Komplek Harka, kelurahan air tawar barat, kecamatan Padang Utara, kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. GLOBALINDO CIPTA PERTAMA**, Perseroan Terbatas dahulu beralamat di Jalan Gajah II Nomor 14, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara sekarang beralamat di jalan patenggangan Nomor 21 M, Komplek Harka, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA**, Perseroan Terbatas dahulu beralamat di Jalan Gajah II Nomor 14, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara sekarang beralamat di jalan Patenggangan Nomor 21 M, Komplek Harka, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **CV. Hi TEKNIK**, dahulu beralamat di Jalan Gajah II Nomor 14, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara sekarang beralamat di jalan Patenggangan Nomor 21 M, Komplek Harka, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg



**TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

- 5. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 2.1 dan 2.5. PROVINSI SUMATERA BARAT**, beralamat di Jalan Jati No. 109, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang sebagai **TURUT TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 06 September 2023 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2023/PN. Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. DALAM POSITA**

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 Tertanggal 21 Februari 2018 Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22 Februari 2018 Nomor: AHU-0009450.AH.01.01.TAHUN 2018 yang telah dirubah dengan Akta Nomor 06 tertanggal 16 Desember 2019 Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 Desember 2019 Nomor: AHU-0105531.AH.01.02.TAHUN 2019 dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 05 Tertanggal 27 Maret 2023 dengan kegiatan Usaha salah satunya adalah bergerak dibidang penyewaan alat berat, sedangkan Tergugat I adalah selaku pribadi dan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV badan hukum perseroan selaku penyewa alat-alat berat milik **PENGUGAT**;
2. Bahwa melalui permintaan langsung dari TERGUGAT I, **PENGUGAT** telah menyewakan alat-alat berat milik **PENGUGAT** kepada PT. GLOBALINDO CIPTA PERTAMA (TERGUGAT II), PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA (TERGUGAT III) dan CV. HI-TECHNIK (TERGUGAT IV) untuk dipergunakan pada proyek-proyek dan atau pekerjaan kontruksi yang dikerjakan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;



3. Bahwa terjadinya kesepakatan sewa menyewa alat berat tersebut sepenuhnya terjadi berdasarkan atas permintaan langsung dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang disampaikan oleh TERGUGAT I melalui komunikasi melalui telpon dan pesan whatsapp kepada PENGGUGAT dan selain itu karena PENGGUGAT juga mengetahui bahwa TERGUGAT I adalah pemilik dari PT. GLOBALINDO CIPTA PERTAMA (TERGUGAT II), PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA (TERGUGAT III) dan CV. HI-TECHNIK (TERGUGAT IV) akan tetapi PENGGUGAT tidak mengetahui pasti kedudukan TERGUGAT I pada PT. GLOBALINDO CIPTA PERTAMA (TERGUGAT II), PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA (TERGUGAT III) dan CV. HI-TECHNIK (TERGUGAT IV) apakah ada dalam akta dan atau struktur pengurus perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut;
4. Bahwa sewa menyewa alat berat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah dituangkan dalam perjanjian yang ditanda-tangani bersama, diantaranya:
- a. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXVI/SK/ENG/PT-GCP/0919 tertanggal 20 September 2019** tertanggal 20 September 2019 antara PENGGUGAT dengan PT. Globalindo Cipta Pertama (Tergugat II) untuk pekerjaan di Lingkar Utara Solok;
  - b. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/PT-FCG/0719** tertanggal 15 Juli 2019 antara PENGGUGAT dengan PT. Faktanusa Cipta Graha (TERGUGAT III) untuk pekerjaan Jembatan Cipopay;
  - c. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XIX/SK/ENG/HI-TECHNIK/0919 tertanggal 16 September 2019**, yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang;
  - d. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/HI-TECHNIK/1019** tertanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang, dan
  - e. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: I/SK/ENG/HI-TECHNIK/1019** tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain adanya perjanjian-perjanjian tersebut ada juga permintaan sewa alat yang disampaikan langsung oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT untuk pengerjaan perbaikan jembatan di depan hotel Pangeran Beach Kota Padang;
6. Bahwa adapun hubungan hukum dan atau kronologis hingga terjadinya sewa menyewa alat berat antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pada 14 Juli 2019 TERGUGAT I menyampaikan permintaan kepada Penggugat melalui telpon untuk sewa alat berat berupa *breaker* yang dimobilisasi ke pangkalan (untuk dipakai dalam proyek jembatan Cipopay);
  - Bahwa pada 20 Juli 2019 TERGUGAT I kembali meminta sewa Alat berat berupa PC 200 standar untuk dikirim dan dipergunakan di Pangkalan Cipopay dengan mengatasmakan TERGUGAT III (PT. Faktanusa Cipta Graha);
  - Bahwa pada 7 Agustus 2019 terjadi kecelakaan dimana alat yang disewa TERGUGAT I untuk dipergunakan oleh TERGUGAT III pada proyek cipopay tertimpa longsor dan operator alat tersebut meninggal dunia di tempat peristiwa ini diketahui oleh PENGGUGAT langsung oleh TERGUGAT I melalui telfon dan WA dan pada 20 Agustus 2019 alat PC200 standar ditarik balik (Operator tidak berani kerja lagi karena tragedi longsor);
  - Bahwa pada 15 September 2019 alat tersebut dimobilisasi kembali ke Padang oleh TERGUGAT I dan disampaikan pula kepada PENGGUGAT perbaikan alat yang rusak tertimpa longsor seutuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan TERGUGAT I, akan tapi sampai 5 november 2022 tidak ada pengantian apapun oleh TERGUGAT I;
  - Bahwa pada 19 September 2019 atas permintaan TERGUGAT I alat *breaker* diberangkatkan ke Solok untuk dipergunakan oleh TERGUGAT I pada Proyek yang dikerjakan oleh TERGUGAT II (PT Globalindo Cipta Pertama) pada proyek Jalan Lingkar Utara termasuk alat berat PC 200 standar, Vibro dan Bulldozer;
  - Bahwa pada Oktober 2019 TERGUGAT I menyewa Alat PC 200 standar sebanyak 2 (dua) unit untuk digunakan oleh TERGUGAT I pada proyek batu bajaran yang dikerjakan oleh TERGUGAT IV (CV. HI TECHNIK) juga termasuk Alat Vibro, Roller dan PC50;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Januari 2020 TERGUGAT I menyampaikan permohonan kepada PENGGUGAT untuk memberikan tempo (waktu) pembayaran sewa alat yang disewa oleh TERGUGAT I yang dipergunakan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan alasan banyak proyek yang belum selesai sehingga dana tertahan TURUT TERGUGAT dan akan membayar sewa alat-alat tersebut apabila dana yang masih ada pada TURUT TERGUGAT tersebut telah cair;
  - Bahwa pada 1 April 2020 karena ketidakjelasan dan ketidakpastian pembayaran sewa dari PARA TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT mulai menarik alat-alat berat yang disewa oleh PARA TERGUGAT dari lokasi kerja proyek-proyek milik PARA TERGUGAT, yaitu dari proyek di Lingkar utara dan batu bajaranjang;
  - Bahwa untuk dilokasi lingkaran utara dan batu bajaranjang, PENGGUGAT mengalami kesulitan dalam menarik alat yang disewakan kepada TERGUGAT I karena mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar dengan alasan ternyata uang penjaminan alat dilokasi kerja pada masyarakat belum dibayar oleh TERGUGAT I, sehingga alat tertahan di batu bajaranjang selama 6 bulan lamanya dan untuk alat di lingkaran utara akhirnya PENGGUGAT harus membayar uang sebesar Rp 5.000.000 untuk mengeluarkan alat tersebut dari lokasi kerja karena penjaga keamanan melarang apabila tidak membayar uang penjaminan alat, maka alat tidak boleh dibawa balik;
7. Bahwa adapun total nilai tagihan sewa alat berat milik PENGGUGAT yang telah disewa dan dipergunakan pada proyek-proyek milik Para TERGUGAT adalah sejumlah **Rp 2.217.970.000 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pemakaian proyek di Lingkar utara oleh PT. Globalindo Cipta Pertama (Tergugat II)	Rp 1.415.170.000
2.	Pemakaian di Batu Bajaranjang oleh CV. Teknik (TERGUGAT IV)	Rp 714.140.000
3.	Pemakaian di Pangeran oleh CV. Teknik (TERGUGAT IV)	Rp 55.060.000
4.	Pemakaian di cipopay oleh PT. Faktanusa Cipta Graha (TERGUGAT III)	Rp 33.600.000
	<b>Total Keseluruhan Sewa Alat Berat</b>	<b>Rp 2.217.970.000</b>





8. Bahwa dari total nilai sewa alat berat yang dipergunakan pada proyek-proyek milik Para TERGUGAT sejumlah **Rp 2.217.970.000 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** sebagaimana diuraikan pada angka 7 diatas, hingga gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, PARA TERGUGAT baru membayar uang sewa kepada PENGGUGAT dengan total sejumlah **Rp 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)**, sehingga PARA TERGUGAT masih memiliki sisa kewajiban uang sewa alat yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sejumlah **Rp 1.097.970.000 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;
9. Bahwa selain kewajiban membayar sisa uang sewa alat berat kepada PENGGUGAT, PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban lain kepada PENGGUGAT yang belum dibayarkan dengan total sejumlah **Rp 118.500.000** dengan uraian sebagai berikut:

1.	Tagihan pergantian kerusakan alat yang disewa TERGUGAT I untuk dipergunakan oleh TERGUGAT III pada proyek Cipopay akibat tertimpa longsor	Rp 100.000.000
2.	Tagihan biaya demobilisasi alat PC 200 dari Batu Bajanjang	Rp 10.500.000
3.	Tagihan sisa biaya demobilisasi 2 alat balik dari Batu Bajanjang	Rp 8.000.000
<b>Total biaya lainnya yang belum dibayarkan</b>		<b>Rp 118.500.000</b>

10. Bahwa dari uraian yang PENGGUGAT sampaikan pada angka 7, 8 dan 9 diatas, maka total seluruh kewajiban yang belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sejumlah **Rp 1.216.470.000 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang terdiri dari:
- Sisa kewajiban uang sewa alat yang belum dibayarkan sejumlah **Rp 1.097.970.000 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** dan
  - Kewajiban lainnya sejumlah **Rp 118.500.000 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)** sebagaimana diuraikan dalam angka 8 bagian posita gugtatan ini;



11. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha untuk mempertanyakan dan atau meminta sisa pembayaran atas sewa alat berat, pengantian kerusakan alat akibat longsor dan mobilisasi alat tersebut kepada TERGUGAT I dan atau kepada PARA TERGUGAT akan tetapi tidak pernah ada tanggapan dan atau realisasi pembayaran dari TERGUGAT I dan atau PARA TERGUGAT kepada Penggugat;
12. Bahwa setiap kali PENGGUGAT melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan atau kepada PARA TERGUGAT selalu dikatakan belum dapat melakukan pembayaran **karena menunggu pembayaran dari TURUT TERGUGAT**, yaitu dari pembayaran yang belum diterima PARA TERGUGAT dari **PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA SOLOK** sesuai kontrak Nomor: **KU.08.08/KTR.04.PPK-2.1-PJN.III/VIII/2019** tertanggal **19 Agustus 2019** yang telah di addendum beberapa kali yang dikerjakan oleh TERGUGAT II dan pembayaran dari **PROYEK PRESERVASI RUAS JALAN LUBUK SELASIH, PADANG ARO, SURIAN, BATAS JAMBI** yang dikerjakan oleh TERGUGAT III;
13. Bahwa oleh karena dari keterangan dari PARA TERGUGAT pembayaran sisa uang sewa alat milik PENGGUGAT serta pengantian kerusakan alat akibat longsor dan mobilisasi alat belum dapat dibayarkan sebagai akibat dari belum diterimanya pembayaran dari TURUT TERGUGAT pada **PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA SOLOK** yang dikerjakan oleh TERGUGAT II dan pembayaran dari **PROYEK PRESERVASI RUAS JALAN LUBUK SELASIH, PADANG ARO, SURIAN, BATAS JAMBI** yang dikerjakan oleh TERGUGAT III, maka cukup beralasan dan berdasar jika melalui gugatan a quo PENGGUGAT berhak untuk meminta secara langsung kepada TURUT TERGUGAT untuk membayarkan secara langsung dan tunai kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT sejumlah **Rp 1.216.470.000 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT dari sisa hak TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang belum diterima dari TURUT TERGUGAT berupa pembayaran dari **PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA SOLOK** yang dikerjakan oleh TERGUGAT II dan pembayaran dari **PROYEK PRESERVASI RUAS JALAN LUBUK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASIH, PADANG ARO, SURIAN, BATAS JAMBI yang dikerjakan oleh TERGUGAT III;

14. Bahwa oleh karena penyewaan alat berat antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT terjadi sebagai akibat dari permintaan langsung TERGUGAT I kepada PENGUGAT untuk dipergunakan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan tidak ada keberatan dan atau penolakan dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka cukup beralasan dan berdasar jika terhadap sewa menyewa yang terjadi antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT menjadi tanggung jawab bersama PARA TERGUGAT secara bersama-sama dan atau tanggung renteng;
15. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban PARA TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah melakukan peneguran kepada PARA TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut dengan beberapa kali teguran lisan, melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat;
16. Bahwa, karena teguran-teguran PENGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT juga telah berulang kali melayangkan surat teguran keras (SOMASI) kepada PARA TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan Pembayaran sewa alat berat kepada PENGUGAT;
17. Bahwa ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT, terlebih lagi PARA TERGUGAT tidak dapat lagi dihubungi oleh PENGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat Kediamannya, sehingga dengan demikian maka terbukti PARA TERGUGAT telah beritikad tidak baik dan terbukti telah menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT;
18. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh PARA TERGUGAT tersebut, maka PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian dan kesepakatan, yaitu dengan tidak melaksanakan pembayaran atas sisa uang sewa alat berat, pengantian kerusakan alat akibat longsor dan mobilisasi alat dengan total keseluruhannya sejumlah **Rp 1.216.470.000 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang seharusnya sudah dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sehingga dengan demikian tindakan wanprestasi oleh PARA TERGUGAT tersebut terbukti telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;

19. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A quo untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT melakukan wanprestasi;
20. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan sisa pembayaran yang belum diterima oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dari TURUT TERGUGAT pada PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA SOLOK yang dikerjakan oleh TERGUGAT II dan pembayaran dari PROYEK PRESERVASI RUAS JALAN LUBUK SELASIH, PADANG ARO, SURIAN, BATAS JAMBI yang dikerjakan oleh TERGUGAT III, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sisa pembayaran dari TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA SOLOK dan pembayaran dari PROYEK PRESERVASI RUAS JALAN LUBUK SELASIH, PADANG ARO, SURIAN, BATAS JAMBI sesuai sisa kewajiban yang belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah **Rp 1.216.470.000 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);**
21. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*lut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A quo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan in yang telah berkekuatan hukum tetap;
23. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila PARA TERGUGAT

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg



dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## II. DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian sewa menyewa alat berat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah pula dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani bersama, diantaranya:
  - a. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXVI/SK/ENG/PT-GCP/09119 tertanggal 20 September 2019** tertanggal 20 September 2019 antara PENGGUGAT dengan PT. Globalindo Cipta Pertama (Tergugat II) untuk pekerjaan Lingkar Utara Solok;
  - b. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/PT-FCG/0719** tertanggal 15 Juli 2019 antara PENGGUGAT dengan PT. Faktanusa Cipta Graha (TERGUGAT III) untuk pekerjaan Jembatan Cipopay;
  - c. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XIX/SK/ENG/HI-TECHNIK/0919 tertanggal 16 September 2019**, yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang;
  - d. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/HI-TECHNIK/1019 tertanggal 29 Oktober 2019** yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang, dan
  - e. **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: I/SK/ENG/HI-TECHNIK/1019 tertanggal 1 Oktober 2019** yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang;
3. Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan sewa menyewa alat berat yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang terjadi melalui Pesan Whatsapp antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehubungan dengan permintaan TERGUGAT I untuk menyewa dan



- mempergunakan alat berat milik PENGGUGAT pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
  5. Menyatakan PENGGUGAT berhak atas sisa kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang belum dibayarkan berupa sisa uang sewa alat berat, pengantian kerusakan alat akibat longsor dan mobilisasi alat dengan total keseluruhannya sejumlah **Rp 1.216.470.000 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);**
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA SOLOK yang dikerjakan oleh TERGUGAT II dan pembayaran dari PROYEK PRESERVASI RUAS JALAN LUBUK SELASIH, PADANG ARO, SURIAN, BATAS JAMBI yang dikerjakan oleh TERGUGAT III dengan total sejumlah **Rp 1.216.470.000 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);**
  7. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk meminta sisa pembayaran atas sewa alat berat, pengantian kerusakan alat akibat longsor dan mobilisasi alat dengan total keseluruhannya sejumlah **Rp 1.216.470.000 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT secara langsung kepada TURUT TERGUGAT yang dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT dari sisa pembayaran yang belum diterima oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dari TURUT TERGUGAT pada PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA SOLOK yang dikerjakan oleh TERGUGAT II dan pembayaran dari PROYEK PRESERVASI RUAS JALAN LUBUK SELASIH, PADANG ARO, SURIAN, BATAS JAMBI yang dikerjakan oleh TERGUGAT III;
  8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung-renteng untuk membayar kewajiban kepada PENGGUGAT atas sisa uang sewa alat berat, pengantian kerusakan alat akibat longsor dan mobilisasi alat yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT dengan total keseluruhannya sejumlah **Rp**



**1.216.470.000 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan perkara a quo;
10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk membayarkan secara langsung kepada PENGGUGAT uang sejumlah **Rp 1.216.470.000 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT dari sisa pembayaran yang belum diterima oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas pekerjaan pada PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA SOLOK yang dikerjakan oleh TERGUGAT II dan pembayaran dari PROYEK PRESERVASI RUAS JALAN LUBUK SELASIH, PADANG ARO, SURIAN, BATAS JAMBI yang dikerjakan oleh TERGUGAT III;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Membebaskan biaya perkara ini pada PARA TERGUGAT;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, datang kepersidangan Kuasanya Avisenna, S.H, Dkk, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 September 2023 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah sidang tanggal 14 September 2023, 21 September 2023, 26 September 2023, 05 Oktober 2023, dan 16 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sedangkan untuk Tergugat V datang kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Para Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relas tanggal 14 September 2023, 21 September 2023, 26 September 2023, 05 Oktober 2023, 16 Oktober 2023, 23 Oktober 2023 akan tetapi Turut Tergugat hadir pada panggilan sidang untuk tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi perdamaian pada tanggal 6 November 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bakri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **5 Desember 2023**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut;

1. Foto Copy dari Scan **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXVI/SK/ENG/PT-GCP/0919**, tertanggal 20 September 2019, yang telah diberi materai dan **selanjutnya diberi tanda dengan P-1**;
2. Foto Copy dari Scan **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/PT-FCG/0719**, tertanggal 15 Juli 2019, yang telah diberi materai dan **selanjutnya diberi tanda dengan P-2**;
3. Foto Copy dari Scan **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XIX/SK/ENG/HI-TEKNIK/0919**, tertanggal 16 September 2019, yang telah diberi materai dan **selanjutnya diberi tanda dengan P-3**;
4. Foto Copy dari Scan **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/ HI-TEKNIK/1019**, tertanggal 29 Oktober 2019, yang telah diberi materai dan **selanjutnya diberi tanda dengan P-4**;
5. Foto Copy dari Scan **Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: I/SK/ENG/ HI-TEKNIK/1019**, tertanggal 01 Oktober 2019, yang telah diberi materai dan **selanjutnya diberi tanda dengan P-5**;
6. Foto Copy dari Copy **Surat Nomor: XIII/Penagihan/ENG/PTGLOBAL-CV.HI/0520 kepada Tergugat II dan Tergugat IV**, tertanggal 01 April 2020, yang telah diberi materai dan **selanjutnya diberi tanda dengan P-6**;
7. Foto Copy dari Copy **Tangkapan Layar Handphone pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I perihal pemakaian alat dan tagihan yang dipakai untuk proyek Tergugat II, III, dan IV**, yang telah diberi materai dan **selanjutnya diberi tanda dengan P-7**;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Foto Copy dari Copy **Tangkapan Layar Handphone** pembicaraan antara **Penggugat dengan Tergugat I** perihal pemakaian alat dan tagihan yang dipakai untuk proyek Tergugat II, III, dan IV, yang telah diberi materai dan selanjutnya diberi tanda dengan P-8;
9. Foto Copy dari Copy **Tangkapan Layar Handphone** pembicaraan antara **Penggugat dengan Tergugat I** perihal pemakaian alat dan tagihan yang dipakai untuk proyek Tergugat II, III, dan IV, yang telah diberi materai dan selanjutnya diberi tanda dengan P-9;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan sebanyak 2 (dua) orang diantaranya yaitu 1. Derita Sari, 2. Widiastuti, yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah;

**Saksi 1. Derita Sari**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan pegawai dari di PT. Eka Nusa Global (PT. Eng) Sebagai admin bagian keuangan;
- Bahwa PT. Eka Nusa Global (PT. Eng) menyewakan alat berat oleh Pilar Erygan untuk pekerjaan proyek di Solok Selatan dengan Perjanjian sewa alat berat yang dibuat oleh Pilar Erygan dengan PT. Globalindo Cipta Pratama dengan rincian per jam Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah), alat berat yang disewakan Eskakator, Mesin Galedor, dan Mesin Pembobok Tembok, dalam perjanjian tersebut sewa alat berat terhitung 200 (Dua ratus) jam;
- Bahwa Pilar Erygan memiliki hutang terhadap PT. Eka Nusa Global (PT. Eng) sejumlah Rp.2.400.000.000,00 (Dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada PT. Eka Nusa Global (PT. Eng) pada tanggal 19 Desember, dengan nominal sejumlah Rp.400.000.000 (Empat ratus juta) dengan total yang harus di bayar oleh Pilar Erygan kepada PT. Eka Nusa Global (PT. Eng) beberapa sudah dicicil oleh pihak Pilar Erygan sejumlah Rp.1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) sisa tagihan yang akan dibayarkan pilar untuk tagihan Proyek jalan Lingkat Utara Solok sejumlah Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah), untuk batu bajanjang Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);

**Saksi 2. Widiastuti** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai dari di PT. Eka Nusa Global (PT. Eng) dari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang memiliki perusahaan tersebut adalah Pilar Erygan sebagai direktur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Eka Nusa Global (PT. Eng) menyewakan alat berat oleh Pilar Erygan untuk pekerjaan proyek di Solok Selatan dengan Perjanjian sewa alat berat yang dibuat oleh Pilar Erygan dengan PT. Globalindo Cipta Pratama berdasarkan kwitansi sewa alat berat dengan rincian per jam Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), alat berat yang disewakan Eskavator, Mesin Galedor, dan Mesin Pembobok Tembok, dalam perjanjian tersebut sewa alat berat terhitung 200 (Dua ratus) jam;
- Bahwa Pilar Erygan memiliki hutang terhadap PT. Eka Nusa Global (PT. Eng) sejumlah Rp.1.000.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan terakhir Pilar Erygan membayar tagihan hutangnya kepada PT. Eka Nusa Global (PT. Eng) pada tanggal 19 Desember, dengan nominal sejumlah Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dengan total yang harus di bayar oleh Pilar Erygan kepada PT. Eka Nusa Global (PT. Eng) Rp. 2.400.000.000,00 (Dua milyar empat ratus juta rupiah), beberapa sudah dicicil oleh pihak Pilar Erygan sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) sisa tagihan yang akan dibayarkan pilar untuk tagihan Proyek jalan Lingkar Utara Solok sejumlah Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), untuk batu bajanjang Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait formalitas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas (*duidelijk*). Bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan / menjelaskan dasar fakta (*fatelijk grond*) dan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan dasar hukum (*rechts grond*) yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (petitum gugatan);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 57 dalam praktek syarat suatu fundamentum petendi atau posita harus memuat dasar hukum mengenai penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek gugatan dan antara **Penggugat dengan Tergugat terkait dengan objek gugatan** dan dasar fakta yang menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan objek gugatan maupun dengan pihak Tergugat atau berupa penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, begitu juga terhadap permintaan yang dicantumkan dalam petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat yang berisi tuntutan atau permintaan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian Nomor 1, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXVI/SK/ENG/PT-GCP/09119 tertanggal 20 September 2019 tertanggal 20 September 2019 antara PENGGUGAT dengan PT. Globalindo Cipta Pertama (Tergugat II) untuk pekerjaan Lingkar Utara Solok, Perjanjian Nomor 2, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/PT-FCG/0719 tertanggal 15 Juli 2019 antara PENGGUGAT dengan PT. Faktanusa Cipta Graha (TERGUGAT III) untuk pekerjaan Jembatan Cipopay., Perjanjian Nomor 3, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XIX/SK/ENG/HI-TECHNIK/0919 tertanggal 16 September 2019, yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang, Perjanjian Nomor 4, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/HI-TECHNIK/1019 tertanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang, Perjanjian Nomor 5, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: I/SK/ENG/HI-TECHNIK/1019 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajaran..antara Penggugat dengan Para Tergugat, terhadap perjanjian tersebut pembayaran sewa ekskavator yang masih tersisa pembayarannya sejumlah Rp.1.097.970.000,00 (Satu milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan dalam surat perjanjian dimaksud yang membuat perjanjian tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dalam hal perjanjian sewa ekskavator, dimana KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 2.1 dan 2.5. PROVINSI SUMATERA BARAT sebagai Turut Tergugat dan didalam petitum gugatan Penggugat Turut Tergugat dimintakan oleh Penggugat pada angka 10 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 2.1 dan 2.5. PROVINSI SUMATERA BARAT sbagai TURUT TERGUGAT untuk membayarkan secara langsung kepada PENGGUGAT uang sejumlah Rp.1.216.470.000,00 (Satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT dari sisa pembayaran yang belum diterima oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas pekerjaan pada PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA SOLOK yang dikerjakan oleh TERGUGAT II dan pembayaran dari PROYEK PRESERVASI RUAS JALAN LUBUK SELASIH, PADANG ARO, SURIAN, BATAS JAMBI yang dikerjakan oleh TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Nomor 1, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXVI/SK/ENG/PT-GCP/09119 tertanggal 20 September 2019 tertanggal 20 September 2019 antara PENGGUGAT dengan PT. Globalindo Cipta Pertama (Tergugat II) untuk pekerjaan Lingkaran Utara Solok, Perjanjian Nomor 2, Surat Perjanjian Sewa Meyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/PT-FCG/0719 tertanggal 15 Juli 2019 antara PENGGUGAT dengan PT. Faktanusa Cipta Graha (TERGUGAT III) untuk pekerjaan Jembatan Cipopay, Perjanjian Nomor 3, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XIX/SK/ENG/HI-

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKNIK/0919 tertanggal 16 September 2019, yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang, Perjanjian Nomor 4, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/HI-TEKNIK/1019 tertanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang, Perjanjian Nomor 5, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: I/SK/ENG/HI-TEKNIK/1019 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang antara Penggugat dengan Para Tergugat terhadap pembayaran sewa ekskavator yang masih tersisa pembayarannya sebesar Rp 1.097.970.000 (Satu milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan dalam surat perjanjian Nomor 1, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXVI/SK/ENG/PT-GCP/09119 tertanggal 20 September 2019 tertanggal 20 September 2019 antara PENGGUGAT dengan PT. Globalindo Cipta Pertama (Tergugat II) untuk pekerjaan Lingkar Utara Solok, surat perjanjian Nomor 2, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/PT-FCG/0719 tertanggal 15 Juli 2019 antara PENGGUGAT dengan PT. Faktanusa Cipta Graha (TERGUGAT III) untuk pekerjaan Jembatan Cipopay, surat perjanjian Nomor 3, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XIX/SK/ENG/HI-TEKNIK/0919 tertanggal 16 September 2019, yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang, surat perjanjian Nomor 4, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: XXV/SK/ENG/HI-TEKNIK/1019 tertanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang, surat perjanjian Nomor 5, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: I/SK/ENG/HI-TEKNIK/1019 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditanda-tangani antara PENGGUGAT dengan CV. HI-Technik (Tergugat IV) untuk pekerjaan di Batu Bajanjang yang membuat perjanjian tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dalam hal perjanjian sewa ekskavator, menurut Majelis Hakim permasalahan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat, dan dihubungkan dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat pada angka 9 yang pada pokoknya menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan perbuatan apa dari Turut

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat, sementara esensi dari gugatan dalam hukum acara perdata yaitu apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar haknya ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan. Dimana pihak yang dirasa melanggar haknya disebut dengan Tergugat, sehingga arti dari pihak yang dijadikan Tergugat atau pihak yang digugat merupakan pihak yang telah membuat kerugian bagi si Penggugat sehingga gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil, sehingga terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 192 dan 193 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 660.000,-00(enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan S.H dan Sayed kadhimsyah S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 174/Pdt.G/PN Pdg tanggal 6 September 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khairani, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	Rp.480.000,00
4. PNPB	Rp. 60.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)